

KARTU TANDA PENDUDUK - RETRIBUSI  
2012

PERDA KOT SMI. NO. 4, LD NO. 4. LL SETDA KOT. SMI : 25 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK  
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 angka (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil perlu diubah dan disesuaikan kembali dengan peraturan perundang-undangan dimaksud;
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 17 Tahun 1950, UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 28 Tahun 1999, UU No 23 Tahun 2002, UU No 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2006, UU No. 23 Tahun 2006, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 6 Tahun 2011, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 9 Tahun 1975, PP No. 27 Tahun 1983, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 2 Tahun 2007, PP No. 37 Tahun 2007, PP No. 69 Tahun 2010, PERPRES No. 25 Tahun 2008, PERPRES No. 26 Tahun 2009, PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006, PERDA KOT.SMI No 15 Tahun 2000, PERDA KOT.SMI No. 3 Tahun 2005, PERDA KOT.SMI. No. 1 Tahun 2007, PERDA KOT.SMI No 7 Tahun 2007 PERDA KOT.SMI No. 2 Tahun 2008, PERDA KOT.SMI No 6 Tahun 2008, PERDA KOT.SMI No. 4 Tahun 2009;
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Nama , Objek, Dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsi Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Retribusi , Struktur Tarif Besarnya Retribusi, Wilayah Pemungutan, Tata Cara Pemungutan, Tata Cara Penagihan, Sanksi Administratif, Pengurangan, Keringanan, Dan Pembebasan Retribusi, Pembetulan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif Dan Pembatalan, Keberatan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi, Kedaluwarsa Penagihan, Insentif Penagihan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Januari 2012
  - Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a angka 1 dan angka 2, berlaku terhitung mulai tanggal 1 Mei 2012;
  - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2009) dan peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.